

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 127/KEP/B4/2022

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM PENANDATANGANAN
PERNYATAAN PENYEDIAAN DANA PADANAN PROGRAM *MATCHING FUND*
2022 PADA USULAN PROGRAM KARTU KEMBANG ANAK SEBAGAI ALAT
DISKRIMINAN TUMBUH KEMBANG ANAK *STUNTING* DAN TIDAK *STUNTING*

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional selaku ketua pelaksana percepatan penurunan *stunting* bekerjasama dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui Program Pendanaan Dana Padanan *Matching Fund* dalam usulan program kartu kembang anak sebagai alat diskriminan tumbuh kembang anak *stunting* dan tidak *stunting*, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendelegasian Wewenang Dalam Penandatanganan Pernyataan Penyediaan Dana Padanan Program *Matching Fund* 2022 Pada Usulan Program Kartu Kembang Anak Sebagai Alat Diskriminan Tumbuh Kembang Anak *Stunting* dan Tidak *Stunting*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM PENANDATANGANAN PERNYATAAN PENYEDIAAN DANA PADANAN PROGRAM *MATCHING FUND* 2022 PADA USULAN PROGRAM KARTU KEMBANG ANAK SEBAGAI ALAT DISKRIMINAN TUMBUH KEMBANG ANAK *STUNTING* DAN TIDAK *STUNTING*

- KESATU : Mendelegasikan Wewenang Dalam Penandatanganan Pernyataan Penyediaan Dana Padanan Program *Matching Fund* 2022 Pada Usulan Program Kartu Kembang Anak Sebagai Alat Diskriminan Tumbuh Kembang Anak *Stunting* dan Tidak *Stunting* kepada Sekretaris Utama.
- KEDUA : Pejabat yang menerima pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
1. melaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan tidak menyalahgunakan kewenangan;
 2. berkoordinasi dengan unit kerja BKKBN Pusat dan/atau Perwakilan BKKBN Provinsi terkait dengan dukungan dana padanan program *Matching Fund*; dan
 3. melaporkan kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KETIGA : Pendelegasian wewenang ini berlaku sampai dengan selesainya Program Pendanaan Dana Padanan *Matching Fund* Kartu Kembang Anak Sebagai Alat Diskriminan Tumbuh Kembang Anak *Stunting* dan Tidak *Stunting*.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan semua prosedur sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.



HASTO WARDOYO